

PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNAAN ONLINE SHOPPING DAN SISTEM PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Shadrina Afra Khairunnisa¹, Mita Chairunnisa Rahman², Chika Apriyanti³,
Dwi Octaviani Putri⁴, Hisny Fajrussalam⁵
Universitas Pendidikan Indonesia
shadrinaak@upi.edu, mitachrahman3@upi.edu

Abstract

This study analyzes and finds out the consumptive behavior of the community in using online shopping through the pay later system law in the perspective of Islamic economics in Indonesian society. This research was conducted through a quantitative survey method with the data analysis process analyzing respondents' answers to the distributed survey because this method reveals factual data based on the experiences of the respondents. This research was conducted quantitatively by conducting surveys and research data presented in the form of graphic images and accompanied by descriptions. The data analysis process is carried out by analyzing respondents' answers to the distributed survey because the method applied by the researcher will reveal data based on the reality of information according to the disclosure of respondents according to the circumstances experienced. The results of the study state that the law of the pay later system in an Islamic economic perspective depends on its use, whether it contains harm or not. The pay later system can be said to be haram if it contains things that are prohibited by Allah SWT, such as usury, gharar, and other harmful things. However, if the pay later system provides benefits, is relevant to the Islamic economy, and does not contain elements of harm such as usury, then the law is allowed.

Keywords: *Pay later, Online Shopping, Islamic Economy*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis dan mengetahui perilaku konsumtif masyarakat dalam menggunakan online shopping melalui hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif survei dengan proses analisis data menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebarakan, karena metode ini mengungkapkan data faktual berdasarkan pengalaman dari para responden. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan survei dan data penelitian disajikan dalam bentuk gambar grafik dan disertai dengan deskripsi. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebarakan karena metode yang diterapkan oleh peneliti akan mengungkapkan data berdasarkan realita informasi sesuai pengungkapan paran responden sesuai dengan keadaan yang dialami. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam

bergantung kepada penggunaannya, apakah mengandung kemudharatan atau tidak. Sistem Paylater dapat dikatakan haram jika mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, seperti riba, gharar, serta hal-hal yang merugikan lainnya. Namun, jika sistem paylater memberi keuntungan, relevansi dengan ekonomi Islam serta tidak mengandung unsur kemudharatan seperti riba, maka hukumnya diperbolehkan.

Kata Kunci: Pay later, Belanja Online, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada hampir setiap kegiatan manusia tak terkecuali berpengaruh terhadap sektor perekonomian yaitu industri jual beli. Perkembangan teknologi membuat sistem ini memfokuskan pada pengenalan produk berbasis kecerdasan dan proses yang akan memungkinkan industri untuk menghadapi perubahan cepat dalam pola belanja (Tjahjono et al., 2017). Merujuk pada hal tersebut tentu saja industri perdagangan ini mendapatkan pola perubahan yang cepat karena pengaruh perkembangan ekonominya. Saat ini banyak bermunculan aplikasi berbelanja online yang didukung dengan kemudahan dalam bertransaksi. Studi mengemukakan mayoritas responden merasa bahwa belanja secara online adalah belanja yang mudah daripada yang tradisional. Belanja secara online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa datang langsung ke toko atau tempat berjualan. Jelas bahwa belanja online mengonsumsi lebih sedikit waktu dibandingkan dengan toko belanja tradisional (Zulfeequar Alam & Elaasi, 2016). Pada polanya ketika melakukan pembelian suatu barang tentu perkembangan variasi bisnis menjadi faktor pendukung bagi konsumen untuk memilih beragam kebutuhannya. Dibuktikan pada studi yang menyatakan pesatnya pertumbuhan internet di Indonesia menciptakan pertumbuhan pesat dalam industri online shopping melalui e-commerce. Pada tahun 2011, pengguna internet 68,5 juta atau sekitar 25% dari populasi Indonesia secara umum, rata-rata transaksi per pengguna online di Indonesia mencapai US\$ 68,3/tahun atau US\$ 5,69/bulan (Tanjung & Dhewanto, 2014).

E-commerce secara luas dianggap sebagai pembelian dan penjualan produk melalui internet, tetapi setiap transaksi yang selesai hanya melalui langkah-langkah elektronik dapat dianggap e-commerce (Najwa Ahmad et al., 2013). Sehingga pada e-commerce ini lebih menekankan pada perkembangan teknologi digital didukung juga pada gaya hidup masyarakat sekarang yang segala aktivitasnya melalui ponsel pintar. Studi mengemukakan gaya hidup masyarakat yang ikut berubah karena pengaruh dari perkembangan teknologi dengan salah satu perubahan paling mencolok adalah penggunaan gadget dengan kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara online atau *online shopping* (Wahono & Santoso, 2020). Selain terdapat beberapa keuntungan berupa mudahnya pengaksesan belanja online, konsumen dapat menghemat uang karena e-commerce shopping online sering menawarkan harga yang lebih murah daripada offline store. Bagi pelanggan penting untuk dapat untuk membeli kapan saja sepanjang hari, untuk menghemat waktu yang dihabiskan untuk membeli dan memiliki akses untuk melihat ulasan orang lain (Loginov M.P et al., 2020).

Tentu kemudahan pada e-commerce harus didukung dengan sistem pembayaran yang memudahkan bagi para pengguna dalam melakukan pembayaran tanpa harus mengeluarkan uang dengan sistem tunai. Kemudahan ini sejalan dengan beragam sistem pembayaran yang disediakan oleh aplikasi memberikan rasa ketertarikan tersendiri kepada para pembeli. Hal ini didukung pada studi yang mengemukakan belanja online memberikan informasi produk yang terperinci dan akurat, dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran yang fleksibel, nyaman, dan sederhana (Duarte et al., 2018). Maka dari itu penyedia jasa layanan online shopping salah satunya menggunakan pembayaran berbasis Fintech (Financial Technology). Fintech merupakan kolaborasi antara teknologi dan sistem keuangan dimana dapat melakukan pembayaran melalui digital. Fintech ini sebuah inovasi dalam layanan keuangan. Inovasi dalam hal ini adalah sentuhan teknologi modern yang dapat membawa proses keuangan transaksi lebih mudah dan praktis (Furcht et al., 2014). Sehingga pada sistem ini konsumen dapat membayar secara non tunai dan lebih mudah tinggal melakukan pembayaran lewat aplikasi ojk atau aplikasi yang menyediakan keuangan secara digital.

Bahkan dalam sistem pembayaran digital para e-commerce saat ini sedang mengeluarkan inovasi-inovasi baru terkait pembayaran mereka. Melalui sistem sebelumnya berupa COD (Cash on delivery), transfer antar bank, transfer melalui virtual akun, e-wallet seperti shopee pay dan yang sedang hangat saat ini adalah sistem paylater. Buy Now Pay Later (BNPL) adalah produk kredit Fintech yang disediakan di titik penjualan yang menyediakan konsumen pilihan untuk membayar pembelian mereka di kemudian hari dalam satu atau lebih angsuran dengan adanya bunga. Pemberi pinjaman BNPL biasanya adalah pihak ketiga yang terpisah dari pengecer (Guttman-Kenney et al., 2022). Merujuk dari studi tersebut pada paylater ini memberikan sistem promosi “belanja sekarang bisa bayar nanti” hal ini memberikan kemudahan pada konsumen untuk bebas berbelanja dan mendapatkan fitur cicilan tanpa kartu kredit. Fitur ini sudah menjamur apalagi dipakai oleh e-commerce besar seperti shopee, tokopedia, grab, gojek, lazada dan lain-lain. Paylater ini juga memberikan sejumlah bunga pada konsumennya saat melakukan transaksi dan memberikan tenggat pembayaran di akhir bulan. Contohnya pada shopee paylater memberikan bunga sebesar 2,95% dengan paylater memberikan tenggat pembayaran di setiap bulannya. Studi mengemukakan Shopee paylater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk penggunaan awal dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang ter data serta tingkat penggunaan paylater pada sistem pembelian yang dilakukan konsumen. Besaran bunga shopee paylater sendiri pada angka 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan shopee paylater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan shopee paylater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan (Rahayu, 2021)

Terdapat persepsi bahwa dalam jual beli online menggunakan pay later mengandung unsur riba, hal ini juga bertentangan dengan syarat jual beli online dalam Islam. Q.S Al-Baqarah ayat: 127 yang memiliki arti “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa berbisnis melalui online satu sisi dapat memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi

dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tubuh muslihat kali mencurigai dan saling menzalimi. Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapan pun agar adanya aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang merajalela (Fitria Nur Tira, 2017). Banyaknya risiko yang diterima oleh masyarakat diluar dari keunggulan pay later itu sendiri. Kurangnya pemahaman pada masyarakat terkait pay later ini terlebih lagi sesuai dengan pandangan islam. Membuat permasalahan ini dapat dijadikan bahan diskusi serta ditinjau lebih jauh lagi agar masyarakat dapat memahami penggunaan pay later ini menurut perfektif ekonomi islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif survei. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat persentase penggunaan online shopping, persentase pengguna sistem paylater, pemahaman masyarakat terkait online shopping dan sistem paylater, serta perspektif masyarakat terkait sistem paylater dalam sudut pandang ekonomi islam. Penelitian survei sebagai salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian sehingga pembaca dapat mengevaluasi secara kritis kesesuaian kesimpulan dari studi yang menggunakan penelitian survei. Pada penelitian ini didefinisikan sebagai "Pengumpulan informasi dari contoh individu melalui jawaban atas pertanyaan" (Brant et al., 2015). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data survei dengan menggunakan google form dalam bentuk kuesioner yang disebarkan secara online. Target utama pengisian kuisisioner ini adalah mahasiswa, pelajar, dan juga masyarakat umum yang mengetahui tentang penggunaan online shopping. Dalam hal ini responden terdiri dari 61 mahasiswa, 19 masyarakat umum, dan 11 orang pelajar.


Pengumpulan sampel data penelitian menggunakan sampel sukarela dimana para responden akan menjawab pertanyaan yang tertera pada google form secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun . Penggunaan sampel ini akan membahas dan mengikat banyak responden dengan bandingan sampel wajib sesuai pemaparan dari para responden dan menjawab sesuai keadaan pribadi karena setiap responden

memiliki jawaban dan perfektifnya sendiri (Cheung et al., 2017). Proses analisis data pada penelitian ini dengan menggali informasi tentang shopping paylater yang telah kita dapat melalui analisis hasil data survei melalui google form yang telah kita sebarakan secara online. Selanjutnya, dalam penyajian data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan persentase serta dilengkapi dengan pendeskripsian para responden dan peneliti akan melakukan penyimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perilaku Online Shopping


Berbelanja secara online atau online shopping merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat saat ini. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang berjalan sangat pesat mempengaruhi tingginya tingkat penggunaan internet. Studi menyatakan jelas ada pengaruh besar dari teknologi dalam kehidupan online. Revolusi digital ini dapat mensinergikan ambisi konsumsi penggunaan perangkat digital (Ali, 2020). Merujuk dari hal tersebut tentunya online shopping menjadi faktor konsumtif yang tidak terelakkan dari aktivitas belanja masyarakat. Bahkan pengaksesan yang mudah menjadikan seluruh kalangan dapat menggunakan online shopping ini untuk menjadi tempat berbelanja mereka. Bukan hanya orang tua saja yang sering melakukan kegiatan belanja, mahasiswa serta pelajar banyak mengakses dan menggunakan online shopping ini dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka. Sehingga pada gambar 1 menyajikan peran atau yang melakukan kegiatan berbelanja online, sebagai berikut :



Gambar 1 Pekerjaan Responden

Pada gambar 1 menunjukkan 67% mahasiswa dan 21% pelajar melakukan pembelian secara online. Hal ini membuktikan kemudahan pada sistem belanja

online mempengaruhi tingkat kemudahan dalam hal berbelanja. Tentu saja penggunaan belanja online ini didukung dengan beragamnya aplikasi yaitu e-commerce sebagai penunjang dari penggunaan online shopping ini. Dengan munculnya Internet dan perkembangan yang berkembang dari teknologi Web 2.0, banyak situs web e-commerce memiliki menjadi media penting untuk pembelian online konsumen (Liang & Wang, 2019). Sehingga menghadirkan macam – macam e-commerce seperti shopee, tokopedia, buka lapak, tiktok shop dan lain sebagainya. Maka akan adanya skala persentase penggunaan e-commerce yang lebih dominan dan sering digunakan oleh kebanyakan kalangan, Dibuktikan pada gambar 2 sebagai berikut :



Gambar 2 Frekuensi Aplikasi Belanja Online Yang Digunakan

Penggunaan E-commerce pada gambar 2 menyatakan 84 orang melakukan belanja online melalui shopee. Shopee merupakan aplikasi favorit para responden dan sering digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Studi mengemukakan Sementara itu, tren belanja online di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu mempengaruhi perilaku belanja sebelumnya dari kunjungan langsung ke toko menjadi transaksi tidak langsung melalui toko online melalui internet. Konsumen Muslim mulai membeli produk dari toko online atau e-commerce (Mushtofa et al., 2018). Selanjutnya kemudahan akses dan banyaknya promo yang diberikan memberikan daya tarik kepada pembeli. Selain itu banyaknya fitur pendukung yang memberikan wadah bagi para konsumen untuk tertarik belanja melalui aplikasi tersebut. Sehingga shopee menjadi urutan list pertama yang digunakan oleh para responden untuk berbelanja online.

Online Shopping Menurut Pandangan Islam

Dalam hal ini sebenarnya jual beli secara online sudah diperbincangkan dalam pandangan islam terlebih lagi pada akad jual beli bahkan banyak persepsi tentang pro dan kontra dari sistem belanja online ini. Pada sistem jual beli ini yang diperbincangkan dalam syariat akad jual belinya. Pada hal ini studi yang menyatakan tentang akad dari jual beli online yaitu secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan ataupun hubungan terhadap dua hal berupa as-Salam (as-Salaf). As - salam merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Secara umum salaf berarti sesuatu yang didahulukan atau diutamakan. Dalam pemahaman ini, jual beli salam/salaf memiliki harga/uangnya dikeluarkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembayaran dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk mengirimkan barang yang dibeli atau pembayaran dalam transaksi salam dilakukan dimuka (Safira et al., 2020). Merujuk pada hal tersebut tentunya penyerahan biaya pengiriman dan pembayaran dilakukan sebelum barang diberikan kepada pembeli. Pada firman Allah QS. Al -Baqarah: 282: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu “bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.” Secara kaidah fiqih mengungkapkan tentang jual beli online dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Merujuk dari fiqih tersebut maka jual beli ini diperbolehkan asal tidak ada dalil yang mengharamkan kegiatan jual beli tersebut. Oleh karena itu sebenarnya jual beli secara online diperbolehkan oleh ulama. Seperti yang diungkapkan menurut pendapat Ahmad Zahro: Jual beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan sejenisnya, maka secara kasuistik pula hukumnya diterapkan, yaitu haram (Safira et al., 2020). Pada hal ini tentunya keabsahan dari online shopping ini tidak

dipermasalahan yang terpenting tidak terjadinya manipulasi pada penjualan atau pembelian serta adanya persetujuan harga dari penjual kepada pembeli.

Diungkapkan sebagaimana hadist nabi “tidak sah jual beli kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang” (HR. At-Turmuzi dan Abu Dawud), ada harga yang terbilang wajar untuk dijadikan harga jual serta disepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada unsur manipulasi pembelian atau penipuan dalam transaksi (HR. Bukhari Muslim). Pada hal ini tentunya kaitan prosedural transaksi harus sesuai atau benar dengan syariat dan maslat yang ada, diketahui oleh kedua belah pihak dan adanya rasa rela tanpa unsur paksaan dalam melakukan pembelian dan penyerahan barang antara kedua belah pihak. Apabila beberapa syarat tersebut dapat terpenuhi sesuai kaidahnya, maka jual beli dengan cara apa pun tidak dipermasalahan dalam islam. Jika terjadi ketidaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya transaksi jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik jual beli online (Defriza Rita, 2020). Sehingga belanja dan melakukan transaksi melalui online shopping di sahkan dalam islam dengan memenuhi seluruh prasyarat sesuai kajian sistem jual beli menurut syariat islam dengan menekankan pada kejujuran dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya keterlibatan kasus tidak sesuai ketika barang tersebut sampai kepada konsumen. Dasarnya pada perilaku jual beli online ini tentunya ada alasan yang mempengaruhi para konsumen untuk memilih berbelanja secara online, bukan hanya sahnya online shopping sesuai perspektif islam saja tetapi kemudahan dalam pembayaran menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna online shopping, contohnya pembayaran melalui virtual account, transfer bank, e-wallet, cash on delivery (COD) dan Paylater.

Pengaktifan Sistem Pay Later

Merujuk pada sistem pembayaran di atas, salah satu yang banyak digunakan adalah pay later. Paylater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan cicilan online. Paylater merupakan layanan baru yang disediakan oleh platform e-commerce untuk membantu para konsumen membeli barang/jasa dengan pembayaran akan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyedia layanan paylater, dan pengguna atau

konsumennya dapat membayarnya dengan cara mencicil mulai dari 1 hingga 12 bulan(Putra, 2021). Pada pay later biasanya ada limit kredit yang diberikan oleh e-commerce sebagai sarana pembayaran sementara ketika konsumen membeli barang. Berikut gambar beberapa e-commerce yang mengaktifkan sistem pay later, sebagai berikut:



Gambar 3 Pay Later di E-commerce

Dari gambar 3 di atas pay later disediakan untuk memfasilitasi transaksi agar konsumen lebih mudah serta menarik perhatian para pelaku belanja online dengan memberikan slogan “Belanja sekarang bayar Nanti”. Sistem paylater memiliki fungsi yang mirip dengan kartu kredit memungkinkan para konsumen membeli produk atau layanan tanpa membayarnya secara langsung dapat juga dilakukan melalui cicilan. Hal ini yang membentuk pengguna tertarik untuk mengaktifkan fitur pay later didukung hasil survei pada gambar 4 dan 5, sebagai berikut :



Gambar 4 Penggunaan dan Pengaktifan Pay Later



Gambar 5. Jangka Penggunaan Pay Later

Pada gambar 4 membuktikan sebanyak 55% responden mengaktifkan sistem pay later dan menggunakannya dalam transaksi belanja mereka. Hal ini memberikan keyakinan pada pengguna untuk menggunakan pay later dibuktikan pada jangka penggunaan gambar 5, responden menyatakan 34% menggunakan pay later lebih dari 6 bulan. Maka dengan jangka yang relatif lama tersebut penggunaan pay later sudah menjadi hal yang berkepanjangan. Studi mengemukakan para konsumen yakin dengan konsep dan sistem pay later yakni buy now, pay later dapat memenuhi kebutuhannya disaat ingin berbelanja dengan barang sudah sampai dan pembayaran dibulan berikutnya. Faktor-faktor itulah konsumen ingin menggunakan paylater di setiap berbelanja dalam jangka panjang (Eria & Hardhika, 2021). Tentunya dari persentase penggunaan pay later ini ada kelebihan yang dinyatakan oleh para konsumen dipaparkan pada gambar 6 berikut :

Menurut anda apa saja keuntungan yang bisa di dapatkan dari sistem paylater tersebut ?

Kenikmatan duniawi. Bagi konsumen mungkin terasa untuk jika menggunakan sistem paylater. Karena yg ngga punya uang pun bisa membeli sesuatu yg diinginkan.

Keunggulan dari Shopee PayLater yaitu memberikan proses pembayaran yang lebih cepat. Bahkan untuk pembelian produk bisa langsung di proses oleh seller. Biasanya, di PayLater atau program pinjaman online lainnya harus di cek terlebih dahulu oleh pihak penyedia.

Ketika kebutuhan mendesak , masalah bisa teratasi walaupun bulan depan ada tagihan tapi setidaknya masalah satu teratasi namun menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang

Gambar 6 Keuntungan Paylater

Pada gambar 6 konsumen mengemukakan keuntungan yang mereka dapatkan ketika menggunakan paylater. Responden memiliki kenikmatan ketika belum

memiliki sejumlah uang mereka masih bisa melakukan transaksi ataupun pembelian sesuai apa yang diinginkan. Pada penggunaan pay later ini memudahkan dalam proses pembayaran dan transaksi pembelian. Selain itu responden juga mengemukakan masalah kebutuhan dapat teratasi tetapi akan muncul masalah baru yaitu tunggakan. Merujuk pada hal tersebut beberapa konsumen bahkan pernah mengalami tunggakan pada paylater ini. Tunggakan ini berpengaruh pada besaran bunga yang diberikan oleh pay later. Salah satunya pada shopee paylater memberikan bunga sebesar 2,95%. Dibuktikan pada pemaparan dari e-commerce shopee untuk berbelanja di platform Shopee dengan suku bunga 0% - 2,95%. Pengajuan Shopee pay Later hanya membutuhkan KTP dan foto diri saja (Shopee, 2018). Sehingga pada gambar 7 menyatakan pernah mengalami lonjakan bunga pada tunggakan yang mereka dapatkan, sebagai berikut :



Gambar 7 Mengalami Lonjakan Bunga Pada Tunggakan

Gambar 7 menunjukkan beberapa konsumen yang menggunakan paylater pernah mendapatkan lonjakan bunga pada setiap tunggakan yang diberikan. Lonjakan ini dapat dipengaruhi biaya bunga yang biasanya tercantum pada tagihan bulanan. Selain itu bila tunggakan tersebut dibayarkan secara telat akan ada risiko yang dimiliki oleh konsumen salah satunya penetapan denda yang cukup tinggi. Pada studi menyatakan salah satu hal yang dapat menjadi penyebab Paylater memberikan dampak yang tidak terlalu besar kepada perilaku impulsif buying, yakni hanya sebesar 6,4% dapat diakibatkan karena bunga pada paylater yang cukup tinggi serta penetapan denda yang cukup tinggi pula (Sari Rahmatika, 2021). Merujuk pada studi tersebut penggunaan paylater ternyata memberikan efek negatif ataupun kerugian pada pengguna yang mengaktifkannya ditambah lagi bila mereka melakukan tunggakan yang menyebabkan bertambahnya masalah daripada rasa kepuasan

berbelanja yang mereka dapatkan. Selain itu banyak yang beranggapan tentang kerugian lain yang dirasakan oleh pengguna paylater. Ditunjukkan pada gambar 8, sebagai berikut :

Menurut anda apa saja kerugian yang anda dapatkan ketika menggunakan sistem paylater tersebut ?

Salah satu kerugian menggunakan layanan paylater adalah mendorong Mom menjadi terlalu konsumtif. Bagaimana tidak, kemudahan yang ditawarkan membuat seseorang jadi lebih mudah tergiur untuk berhutang lebih banyak. Apalagi jika Mom sebelumnya telah memiliki kartu kredit atau cicilan yang harus dibayar setiap bulan.

tagihan yang membludak, menjadi orang yang boros, seperti membiasakan diri untuk berhutang padahal itu tidak baik.

Dengan sisten paylater kita merasa bahwa kita memiliki uang untuk membeli apa saja. Padahal kita harus membayarnya saat jatuh tempo, ditambah dengan adanya bunga pinjaman. Tanpa kita sadari hal tersebut menjadikan kita lebih boros.

Perilaku konsumtif yang tidak bisa dikontrol. Awalnya hanya memakai sekali, lama kelamaan karena terbiasa jadi sering menggunakan paylater dan terbiasa untuk berhutang

Gambar 8 Kerugian Paylater

Kerugian menggunakan paylater pada gambar 8 mendorong konsumen terlalu konsumtif dengan penggunaan paylater serta dapat menyebabkan terbiasanya perilaku boros. Bukan hanya itu perilaku konsumtif ini menjadi tidak terkontrol dan terbiasa untuk melakukan hutang ditambah lagi ketika sudah memasuki jatuh tempo akan menimbulkan bunga pinjaman yang tidak disadari makin membengkak. Maka hal tersebut harus dilihat dan ditinjau menurut pandangan ekonomi islam serta seberapa paham masyarakat mengenai penggunaan pay later bila dilihat dari pemahaman islam mereka.

Perspektif Penggunaan Online Shopping Paylater dengan tinjauan Ekonomi Islam

Dilihat dari kelebihan dan kekurangan penggunaan pay later harus dibarengi dengan pemahaman responden terhadap penggunaan online shopping ini dan pencarian informasi yang mereka dapatkan bukan hanya dari slogan yang berkeliaran di internet. Penafsiran dan informasi yang harus di dalaminya mereka akan berpengaruh

pada perilaku konsumtif penggunaan paylater, Terlebih lagi pada umat muslim yang harus lebih banyak mencari info dari hadist, ayat al-quran, ulama dan lain lain. Pada gambar 9 menjelaskan tentang informasi yang mereka dapatkan melalui kajian, hadist, ceramah dan Al-Qur'an ,sebagai berikut :

Apakah anda pernah mendengar mengenai kajian, hadist, dalil atau ayat al-qur'an yang membahas mengenai bunga di dalam pinjaman ?

Iya, tapi saya lupa ayatnya, yang saya ingat dalam dalil tersebut menyebutkan jika dalam sebuah transaksi terdapat bunga maka hal itu disalahkan dalam ajaran islam (lebih kurang seperti itu yang saya ingat).

pernah, pada Qs. Ali Imron [3]: 130 dijelaskan jika bunga seperti riba dan bisa membuat kita menjadi orang kafir dan masuk neraka.

Pernah, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berarti "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Gambar 9 Informasi yang Didapatkan mengenai Paylater

Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan paylater bila dikaji dalam sudut pandang islam ?

Dalam sudut pandang islam, bunga sama dengan riba. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Konteks jual beli sendiri diperbolehkan selama sesuai dengan hukum dan syarat yang diberikan, namun riba bukanlah salah satunya. Penggunaan paylater sendiri dikhawatirkan akan menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan.

Cicilan dengan bunga memang riba, namun untuk di shopee dia menyediakan koin shopee, jadi yang saya lakukan mengumpulkan koin dari shopee untuk memotong bunga dari shopee bahkan bisa mengurangi tagihan belanja

Menurut hukum Islam praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit Shopee PayLater dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit Shopee PayLater adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam.

POV dari aku, boleh² aja asal jangan lebih dari tenggat waktu bayarnya, karna kalo lebih dari tenggat waktunya ntar ada bunganya, dan di situ ribanya. Kalo bayarnya tepat waktu/sebelum tenggat, setau aku ngga ada bunganya

Gambar 10 Paylater Menurut Sudut Pandang Responden

Gambar 9 dan 10 memaparkan informasi dan pendapat mengenai penggunaan paylater bila ditinjau dalam islam. Merujuk pada gambar tersebut responden pernah mendengar ceramah, membaca hadist dan ayat Al-Qur'an mengenai penggunaan paylater ini. Salah satunya dijelaskan pada ayat Ali-Imran (3):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Responden banyak yang berpendapat bahwa penggunaan pay later ini termasuk riba dijelaskan juga pada ayat-ayat yang sebutkan oleh responden diatas. Adapun yang mengungkapkan bahwa pernah mendengarkan dalil mengenai haramnya sistem bunga pada transaksi. Diperkuat juga pada penelitian yang mengungkapkan system cicilan pada transaksi Shoope Pay Later mengandung unsur Riba dan juga berdasarkan pengguna bahwa untuk kesepakatan kelebihan harga dengan system cicilan tidak di jelaskan. dalam ekonomi Islam transaksi tersebut di larang dan batal hukumnya . Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Sebagai contoh menurut Syafii arti pertama “ku jual buku ini seharga \$ 10 dengan tunai dan atau \$ 15 dengan cara hutang”. Dengan demikian dapat disimpulkan transaksi tersebut mengandung unsur riba (Rahayu, 2021). Penerapan cicilan ini yang akhirnya menjadi riba pada paylater seperti dijelaskan pada penelitian tersebut transaksi dengan kelebihan harga dengan cicilan yang tidak dijelaskan kesepakatannya secara rinci

maka masuk ke dalam riba dan hukumnya batal atau tidak sah. Penggunaan dan pembelian juga seharusnya tidak didasarkan pada keinginan saja harus berdasarkan niat dan tidak berlebih – lebih agar penggunaan pay later ini tidak menjadi perilaku yang konsumtif. Studi mengemukakan bagi umat muslim, tujuan dari konsumsi dan perbelanjaan harus berdasarkan niat untuk

KESIMPULAN

Paylater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan cicilan online. Paylater juga dikenal sebagai sistem ‘beli sekarang, bayar nanti’. Saat ini, Paylater sedang digemari oleh masyarakat karena dianggap memudahkan banyak orang yang gemar berbelanja online. Namun, di samping itu sistem ini juga memiliki banyak kerugian yang perlu diperhatikan sebelum menggunakannya.

Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa masyarakat yang menggunakan sistem Paylater jumlahnya tidaklah sedikit karena sistem ini dianggap memudahkan penggunanya, seperti contohnya bisa membeli barang yang diinginkan tetapi belum memiliki dana untuk membelinya. Beberapa pengguna juga ada yang belum mengetahui hukum dari sistem Paylater tersebut dimana pada sistem tersebut mungkin mengandung unsur yang diharamkan oleh hukum agama seperti riba. Hukum sistem Paylater dalam perspektif ekonomi islam adalah tergantung kepada penggunaannya, apakah mengandung kemudharatan atau tidak. Sistem Paylater dapat dikatakan haram jika mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, seperti riba, gharar, serta hal-hal yang merugikan lainnya. Namun, jika sistem Paylater memberi keuntungan dan relevan dengan ekonomi islam serta tidak mengandung unsur kemudharatan seperti riba, maka hukumnya diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic. *Higher Education Studies*, 10(3), 16. <https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16>
- Brant, J. M., Haas-Haseman, M. L., Wei, S. H., Wickham, R., & Ponto, J. (2015). Understanding and Evaluating Survey Research. *Journal of the Advanced Practitioner in Oncology*, 6(2), 168–171.
- Cheung, K. L., ten Klooster, P. M., Smit, C., de Vries, H., & Pieterse, M. E. (2017). The impact of non-response bias due to sampling in public health studies: A comparison of voluntary versus mandatory recruitment in a Dutch national survey on adolescent health. *BMC Public Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4189-8>
- Defriza Rita. (2020). ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT FIQH KONTEMPORER. *Jurnal Islamic Circle*, 1(1), 125–149.
- Duarte, P., Costa e Silva, S., & Ferreira, M. B. (2018). How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 44, 161–169. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007>
- Eria, R., & Hardhika, B. (2021). Pengalaman Penggunaan PayLater Mahasiswa Surabaya. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 4(02), 19–32.
- Fitria Nur Tira. (2017). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 03(1), 52–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Furcht, C. M., Buonato, J. M., Skuli, N., Mathew, L. K., Muñoz Rojas, A. R., Simon, M. C., & Lazzara, M. J. (2014). Understanding Fintech Through Go-Pay. *Journal of Cell Science*, 127(16), 3555–3567. <https://doi.org/10.1242/jcs.150862>
- Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2022). Buy Now, Pay Later (BNPL)...On Your Credit Card. *Cornell University General Economics*, 1–31. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.01758>
- Liang, R., & Wang, J. qiang. (2019). A Linguistic Intuitionistic Cloud Decision Support Model with Sentiment Analysis for Product Selection in E-commerce. *International Journal of Fuzzy Systems*, 21(3), 963–977. <https://doi.org/10.1007/s40815-019-00606-0>
- Loginov M.P, Usova N.V, & Nedorostkova E.E. (2020). The Impact of the COVID-19 Coronavirus Pandemic on the National Digital Services Market Development (Exemplified by the Digital Commerce Segment). *Atlantis Press*, 456, 161–164. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201105.0330>
- Mushthofa, D., Sabariah, M. K., & Effendy, V. (2018). Modelling the user interface design pattern for designing Islamic e-commerce website using user centered design. *AIP Conference Proceedings*, 1977, 0200221–020022–020029. <https://doi.org/10.1063/1.5042878>

- Najwa Ahmad, N., Reddy, M., Dharmendra Chahar, D., & Professor, A. (2013). Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 2(6), 2360–2370. www.ijarce.com
- Putra, W. S. (2021). Aspek Cybercrime dalam Paylater. *Jurist-Diction*, 4(2), 791. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25790>
- Rahayu, T. (2021). ANALISIS AKAD JUAL BELI E-COMMERCE SHOOPE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iqtishodiah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–15. www.republika.co.id
- Safira, D., Akbar, A. I., Akuntansi, F., Tinggi, S., Ekonomi, I., Madani, A., & Lampung, B. (2020). BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5(1), 2527–3175.
- Sari Rahmatika. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia Rahmatika Sari. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44.
- Shopee. (2018). *Bagaimana cara saya verifikasi identitas*. <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-saya-verifikasi-identitas>
- Tanjung, F. A., & Dhewanto, W. (2014). Formulation of E-Commerce Website Development Plan Using Multidimensional Approach for Web Evaluation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115, 361–372. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.442>
- Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. (2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? *Procedia Manufacturing*, 13, 1175–1182. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191>
- Wahono, B., & Santoso, A. (2020). Determinants of Online Purchasing Decisions: Empirical Lessons from Olx.co.id. *LITERATUS*, 2(2), 96–104. <https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.55>
- Zulfeequar Alam, M., & Elaasi, S. A. (2016). A Study on Consumer Perception towards E-Shopping in KSA. *International Journal of Business and Management*, 11(7), 202. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n7p202>